



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 17 Januari 2022 pada sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menghadap :

**PT. HALUAN UTAMA MAJU**, berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jl. Jababeka IV – D, R&D, Blok V, No. 82 – S, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **SOEGENG**, Direktur Utama PT. HALUAN UTAMA MAJU berdasarkan Akta Pendirian Nomor 61, tanggal 07 Februari 1990, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Ckr.

----- (untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama) -----

Melawan

1. **VIVI SILFIA**, beralamat di Kp. Jatinegara LIO, RT/RW : 008/004, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Sebagai Tergugat I dalam Perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Ckr.

----- (untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua) -----

2. **BUDI TULUS PRAKOSO**, beralamat di Jl. Puspita VII No. 8, RT/RW : 004/011, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Ckr.

----- (untuk selanjutnya disebut Pihak Ketiga) -----

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA [selanjutnya disebut "PARA PIHAK"] menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Bahwa dengan tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak dengan ini menegaskan sengketa antara Para Pihak dalam perkara Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN.CKR diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan (perdamaian) melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Cikarang;
2. Para Pihak sepakat penyelesaian secara damai ini mengikat dan harus

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan itikad baik dan sebaik-baiknya oleh Para Pihak;

3. Dalam permasalahan ini, antara para pihak masih terhubung dalam ikatan kekeluargaan;
4. Para Pihak berjanji dalam hubungan kekeluargaan yang telah terjalin sebelumnya antara para pihak akan tetap berjalan dengan baik dan tulus, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi dan tidak akan menghalangi satu sama lain dalam hal pemenuhan kasih sayang dan pengasuhan kepada anak Pihak Kedua dan Pihak Ketiga atau cucu Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pihak Kedua mengakui akan kesalahan Pihak Kedua dalam permasalahan antara Pihak Kedua dengan Ardi Lesmana dan memohon maaf kepada Pihak Pertama akan kesalahan tersebut;

Bahwa dengan cara musyawarah mufakat Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 31 Mei 2021 dengan nomor perkara 135/Pdt.G/2021/PN Ckr, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 2 Juni 2021.

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak berjanji untuk menjaga nama baik masing-masing dan hubungan baik serta silaturahmi dikemudian hari.

## Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua mengakui akan kesalahan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berkaitan dengan penyalahgunaan cek milik Pihak Pertama. Terkait dengan hal tersebut, Pihak Kedua memohon maaf kepada Pihak Pertama atas kesalahan yang Pihak Kedua lakukan tersebut dan Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas permasalahan hukum dengan Ardi Lesmana. Pihak Kedua juga berjanji akan menyelesaikan permasalahan dengan Ardi Lesmana tanpa melibatkan Pihak Pertama.

## Pasal 4

Pihak Pertama berjanji akan menjaga jalinan silaturahmi yang telah ada antara para pihak dengan baik dan tulus, saling menghormati, saling

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai, saling mengasihi dan tidak akan menghalangi satu sama lain dalam hal pemenuhan kasih sayang dan pengasuhan kepada anak Pihak Kedua atau cucu Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 5

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, Pihak Pertama tidak akan mempersoalkan dan tidak akan menuntut kepada Pihak Kedua serta Pihak Ketiga berkaitan dengan kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama sejumlah Rp1.168.750.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Pihak Pertama.

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mempertimbangkan Kesepakatan Perdamaian ini dan dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading).

## Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan itikad baik, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing Para Pihak memegang aslinya serta Pengadilan Negeri Cikarang sebagai lampiran dalam berkas perkara;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Cikarang ditanggung oleh Pihak Pertama;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor : 135/Pdt.G/2021/PN.Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan

Para Tergugat tanggal 04 Januari 2022;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara karena tidak ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 130 HiR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perdamaian ini ;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah setuju tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 2.145.000,00 (Dua Juta seratus empat puluh lima ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** oleh kami **Muhammad Nafis.,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Yudha Dinata, SH** dan **Devri Andri, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2022** didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh **Nanang Yudianto, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yudha Dinata, SH**

**Muhammad Nafis.,SH**

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Devri Andri, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Nanang Yudianto, SH**

**Rincian Biaya:**

Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 2.000.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 2.145.000,00 ( Dua Juta Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Ckr